

8

KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 103a TAHUN 2011

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PENGUATAN BALAI BELAJAR BERSAMA (B3) KERJASAMA  
ANTARA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DITJEN PAUDNI  
KEMDIKBUD DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2011

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa LPPM UNY bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud akan melaksanakan Penguatan Balai Belajar Bersama.  
b. Bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu dibentuk Panitia Pelaksana Penguatan Balai Belajar Bersama kerjasama antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud dengan LPPM yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPPM UNY.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diubah dengan Kepres RI Nomor 72 Tahun 2004;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;  
5. Peraturan Mendiknas No. 23 Tahun 2011 tentang OTK (Organisasi dan Tata Kerja) UNY

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Panitia Pelaksana Penguatan Balai Belajar Bersama dengan susunan personalia seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan, menyusun dan membuat laporan kegiatan Penguatan Balai Belajar Bersama dan melaporkan kepada Ketua.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Kerjasama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI dengan LPPM UNY.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai 31 Desember 2011
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 7 November 2011  
Ketua



Prof. Sukardi, Ph.D.  
NIP-19530519 197811 1 001 4

Tembusan Yth.:

1. Rektor, dan Pembantu Rektor I, II
2. PUMK / BPP
3. Yang bersangkutan